

**Kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Profesi untuk  
Profesi Notaris di Indonesia**

**Muhammad Faisal Makna**

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjend H.Hasan Basri Banjarmasin Indonesia 70123  
m.faisalmakna@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research method uses a type of normative juridical research, namely research that refers to legal norms or principles by studying and researching problems using various literature in the form of library materials or secondary data. As explained above, this research is normative legal research. Research is a tool used by humans. Based on the type of data used, it is general and specific in nature and then a conclusion can be drawn. First research result: that the Notary professional organization does not have to be single because in the provisions of Article 82 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries states "Notaries gather in one Notary organization". It is not interpreted as having to be single. Because the phrase "one" in the provisions of Article 82 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public can be interpreted as one organization whose number is neither singular nor plural. Second: Supervision of a single organization in organizational management is not optimal. Because there is a monopoly and there is also the aspirations of members which are often not conveyed or channeled. Because there is a dominant group in a single organization, a single organization does not have a healthy impact on the continuity of the life of the Notary profession.*

**Keywords:** *Indonesian notary association, single organization, notary profession*

**ABSTRAK**

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut bersifat umum dan bersifat khusus untuk selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*). Hasil penelitian: Pertama: bahwa Organisasi profesi Notaris tidak harus bersifat tunggal karena dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris". Tidak dimaknai harus bersifat Tunggal. Karena frasa "satu" dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat diartikan sebagai satu organisasi yang jumlahnya tidak Tunggal atau jamak. Kedua: Pengawasan terhadap organisasi Tunggal dalam pengelolaan organisasi adalah belum maksimal. Karena terjadi monopoli dan juga terjadi aspirasi anggota yang kerap kali tidak tersampaikan dan tersalurkan. Karena ada kelompok dominan dalam organisasi Tunggal, sehingga organisasi Tunggal tidak berdampak sehat terhadap kelangsungan kehidupan profesi Notaris.

**Kata kunci:** ikatan notaris Indonesia, organisasi tunggal, profesi notaris

## **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktivitasnya seorang Notaris harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selain itu ada kaidah hukum lain yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaidah moral yang dikeluarkan oleh perkumpulan organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari tiga unsur yakni unsur akademisi, pemerintah, dan organisasi notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat dengan INI. Notaris memiliki wadah perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia disingkat (INI) yakni Perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 12 Januari 2009 Nomor AHU03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491. INI yang berwenang menetapkan kode etik notaris yang berdasarkan di dalam pasal 83 ayat 1 UUJN yang berbunyi:

“Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”

Dan juga di pasal 89 UUJN menyebutkan:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut di atas tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Dari adanya perintah undang-undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia kemudian membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perintah UUJN kepada organisasi Notaris untuk menegakkan Kode Etik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia inipun sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu kode etik notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu:

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi.

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik Notaris, dibentuklah Dewan Kehormatan yang merupakan bagian dari INI. Salah satu tugas Dewan Kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Pada kenyataannya, walaupun INI merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, tidak semua Notaris di Indonesia merupakan anggota dari INI, masih ada Organisasi Notaris selain INI, yaitu Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), disebut juga organisasi diluar INI.

INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi profesi jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, sedangkan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh para notaris diluar INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985 pasal 13.

Keberadaan satu organisasi Notaris diperlukan dalam rangka untuk memenuhi ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, juga kepastian hukum yang adil dan merata serta perlakuan yang sama di depan hukum karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat.

Walaupun INI merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi kepengurusan INI sendiri terdapat dua Ketua Umum yang berbeda, dalam contoh kasus yang terjadi beberapa bulan belakangan Organisasi notaris Indonesia terbelah dua sejak terpilihnya Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LL.M, SpN di Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (KLB INI) di Bandung, 29 Oktober 2023 yang dipilih secara aklamasi. Pemilihan secara langsung oleh sekitar 2.250 orang notaris di ruangan gedung Hotel Harris.

Dalam kongres luar biasa itu merupakan pemilihan ketua organisasi notaris INI kedua dalam kurun waktu dua bulan belakangan. Pemilihan ini dilaksanakan oleh

para notaris yang menamakan diri “Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia”, Sementara itu pemilihan ketua umum pertama di dalam kongres yang diselenggarakan “Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia” pada akhir Agustus 2023 dilakukan secara daring, dan menghadirkan peserta di dalam gedung yang dihadiri kurang dari 200 orang. Menariknya di sini terjadi dua kondisi kontras. Proses pemilihan yang dilakukan secara daring, dengan cara internet voting yang diselenggarakan oleh PP INI di Tangerang itu memakan waktu 9 jam, dan hasilnya dicetak dan diserahkan tim pemilihan dalam amplop tertutup dan dibacakan Ketua Presidium Kongres INI dihadapan kurang dari 200 orang di dalam ruangan rapat kecil berkapasitas 300 orang.

Sementara itu pemilihan secara langsung oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan “Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia” di Bandung itu hanya memakan waktu tidak sampai satu jam, dan bahkan hanya beberapa menit saja ketika presidium menawarkan ke peserta dengan melihat bahwa calonnya cuma satu kemudian disambut persetujuan ribuan peserta secara aklamasi secara spontan memilih ketua umum baru.

Kongres yang dilakukan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akhir Agustus di Tangerang itu memilih Tri Firdaus Akbarsyah, SH sebagai Ketua Umum INI baru menggantikan ketua umum sebelumnya, yaitu Yualita Widyadhari, SH. Kongres ini didukung hanya delapan pengwil dan tidak diakui Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (25 Pengwil INI) yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Hotel Harris, Bandung. Sedangkan Kongres Luar Biasa yang dilakukan dua puluh lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris itu berhasil memilih secara aklamasi Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN pada 29 Oktober di Bandung. Sebaliknya pihak PP Ikatan Notaris Indonesia yang berhasil memilih Tri Firdaus itu tidak mengakui KLB dengan segala hasilnya, termasuk tidak mengakui pemilihan ketua umumnya. Melihat keadaan ini, suka tidak suka organisasi Indonesia Ikatan Notaris Indonesia sementara ini terbelah menjadi dua. Kembar, sama-sama mengklaim sebagai organisasi yang legitimasinya benar. Ikatan notaris pertama dipimpin Tri Firdaus Akbarsyah, SH yang terpilih di Hotel Lenovo, Tangerang, 29-30 Agustus 2023 didukung delapan Pengurus Wilayah, sedangkan ikatan notaris kedua dipimpin Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN yang terpilih di Hotel Harris, Bandung, 29-30 Oktober 2023 didukung dua puluh lima pengurus wilayah.

Pelaksanaan kongres luar biasa tersebut didasari atas tidak demokratisnya para pengurus pusat dan aspirasi anggota yang tidak perhatikan yang membuat kongres luar bisa ini dilaksanakan sesuai dengan Ad/Art Ikatan Notaris Indonesia. hal tersebut juga akibat dari organisasi yang ditetapkan tunggal. Karena apabila tidak tunggal para anggota yang tidak setuju dengan keputusan pengurus pusat maka akan bergabung ke organisasi yang lain atau membuat organisasi baru yang serupa.

Dari kasus tersebut adalah contoh bahwa kenyataannya Organisasi Notaris masih terjadi dualism kepengurusan walaupun masih dalam satu perkumpulan yang sama, sehingga ini menimbulkan dampak negative bagi para calon Notaris dan Notaris di Indonesia yang terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia. karena keberadaan organisasi Notaris sangat diperlukan dalam rangka untuk memenuhi

ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, juga kepastian hukum yang adil dan merata serta perlakuan yang sama didepan hukum karena notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Organisasi Profesi Notaris Tidak Harus Bersifat Tunggal**

##### **A. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia Ditetapkan sebagai Organisasi Tunggal Profesi Notaris**

Pengertian organisasi Notaris secara implisit telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 UUJN yaitu: "Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum."

Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa organisasi Notaris merupakan organisasi profesi karena organisasi Notaris dibentuk atas dasar kesamaan profesi jabatan.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan syarat organisasi jabatan Notaris ada dua, yaitu berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. Dalam Pasal 82 dan 83 Undang-undang Jabatan Notaris, parameter Organisasi Jabatan Notaris wajib mempunyai:

1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Kode Etik Jabatan
4. Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Suatu perkumpulan yang berbadan hukum dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Mendapat pengesahan dari Instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum
2. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
3. Mempunyai tujuan tertentu
4. Mempunyai kepentingan sendiri
5. Organisasi yang teratur

Organisasi Jabatan Notaris juga harus berkesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, di samping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.

Hingga diberlakukannya Undang-undang No 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka secara resmi Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi satu satunya untuk profesi Notaris yang diakui pemerintah termuat dalam pasal 82 ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah dan masyarakat Notaris berkepentingan untuk mendorong agar organisasi profesi Jabatan Notaris hanya mempunyai satu kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi seluruh Notaris di Indonesia. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUN tersebut adalah bersifat memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

Namun demikian dalam kenyataannya organisasi notaris tidak hanya Ikatan Notaris Indonesia. Keberadaan organisasi-organisasi beranggotakan notaris yang lain Selain INI, yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Persatuan Notaris Reformasi Indonesia dan Asosiasi Notaris Indonesia.

Secara tidak langsung organisasi tersebut diatas tidak diakui keberadaannya karena hanya Ikatan Notaris Indonesia yang disebut sebagai organisasi profesi notaris dengan tidak memperhatikan dan tidak dengan pertimbangan akurat karena tidak ada konsolidasi terlebih dahulu bersama dengan tiga organisasi profesi notaris di atas. Karena pada hakikatnya organisasi itu dibentuk dengan tujuan untuk sebagai wadah aspirasi dan sebagai wadah berkumpul seluruh notaris yang ada di Indonesia.

#### **B. Alasan Ikatan Notaris Indonesia Tidak Bisa Mutlak Disebut sebagai Organisasi Tunggal Profesi Notaris**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi belakangan ini Ikatan Notaris Indonesia telah melaksanakan agenda rutin yaitu Kongres pada akhir tahun 2023 kemarin, yang pada dasarnya di forum kongres itulah tempat berkumpul dan menyatukan gagasan seluruh notaris di Indonesia. namun yang terjadi perpecahan internal akibatnya diadakanlah 2 forum kongres, kongres yang dilaksanakan pengurus dan kongres luar biasa.

Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah peserta Kongres dan Jumlah peserta pada Kongres Luar Biasa. Peserta yang hadir pada forum Kongres sebanyak 200 peserta yang didalamnya terdiri dari 8 pengurus Wilayah INI, sedangkan peserta yang hadir pada Forum Kongres luar biasa itu sebanyak 2.250 peserta yang didalamnya terdiri dari 25 Pengurus Wilayah INI, ini menjadikan pertanda bahwa ada kejadian yang luar biasa sehingga diadakannya kongres luar biasa. Menurut keterangan dari pihak penyelenggara kongres luar biasa bahwasanya kongres luar biasa ini diadakan semata-mata untuk menegakan konstitusi organisasi INI dan bentuk solidaritas anggota atas Keputusan sepihak yang dilakukan pengurus Pusat INI.

Berdasarkan konstitusi organisasi sendiri apabila sampai diadakannya kongres luar biasa maka tentunya terjadi gejala pelanggaran yang dilakukan

oleh pengurus organisasi itu sendiri maka terlaksananya lah Kongres Luar Biasa ini. Tentunya ini didasari dengan tidak demokratisnya kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan internal. Karena organisasi itu dibentuk atas dasar kesatuan pemikiran dan tujuan yang mengharuskan setiap terjadinya permasalahan didalam organisasi harus dilaksanakan musyawarah mufakat untuk menjadikan organisasi itu tetap pada garis yang benar untuk bersama-sama mewujudkan tujuannya.

Ada beberapa faktor kenapa organisasi INI bisa dikatakan tidak mutlak tunggal:

1. Keterbukaan Norma yang Mengatur

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dikatakan oleh sebagian orang adalah organisasi tunggal, namun ketika ditelaah norma yang mengatur tentang itu merupakan norma terbuka dan norma yang memiliki makna yang kurang jelas atau yang biasa disebut kekaburan norma. Kekaburan norma adalah kondisi di mana suatu kata atau kalimat di dalam perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum/hukum itu tidak bisa diterapkan. Bahwa kekaburan norma ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mengandung makna ganda (*equivocal*) yang tidak merujuk pada satu istilah, yang dari sudut pandang logika, merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak *genuine*. Dalam aturannya organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi yang tidak mutlak tunggal yaitu terdapat kekaburan norma dalam Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris “Notaris Berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris” frasa “satu” dalam pasal 82 ayat (1) tersebut tidak dimaknai harus bersifat tunggal.

Menurut UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, Artinya, setiap individu memiliki hak untuk membentuk asosiasi, berkumpul bersama dengan individu lain, dan menyatakan pendapatnya. Hal ini merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, memungkinkan warga negara untuk mengorganisir diri mereka sendiri, berdiskusi, dan menyuarakan pandangan mereka tanpa takut akan penindasan atau represi dari pihak berwenang. Pasal ini merupakan dasar bagi eksistensi dan kebebasan berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan gerakan politik di Indonesia.

Pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat itu adalah bagian dari Hak Asasi manusia maka Undang-undang tidak bisa membatasi hal tersebut dengan label wadah tunggal.

Penegasan pasal tersebut adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat diganggu-gugat atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh bagi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental.

2. Penyimpangan terhadap alasan organisasi itu dibentuk

organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang berkerja sama secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Ketika dalam sebuah organisasi tidak lagi menjadi tempat bermusyawarah berkumpul untuk mencapai tujuan. Maka organisasi tersebut sudah melanggar ketentuan daripada hakikat organisasi itu sendiri sehingga organisasi itu bukan lagi organisasi.

Pelanggaran terhadap hakikat organisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi secara umum, ini mengacu pada tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan tujuan, nilai, atau prinsip dasar suatu organisasi.

Melihat permasalahan yang terjadi dalam internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia membuat organisasi ini terlihat buruk di mata masyarakat. Bagaimana tidak, organisasi yang dipimpin oleh orang yang berpendidikan tinggi serta memiliki pengetahuan yang luas akan tetapi dia secara sadar melanggar organisasi itu sendiri.

Ketika organisasi itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul dan menyatukan gagasan maka tidak ada salahnya kita ikut organisasi serupa yang lain atau membentuk organisasi baru apalagi undang-undang tidak melarang itu, karena apabila kita tetap bertahan pada sistem yang rusak itu mungkin kita akan ikut terjerumus ke dalamnya, maka dari itu sebagai makhluk yang memiliki moral yang tinggi maka hendaknya dalam organisasi itu jangan sampai ada perpecahan, namun apabila sampai itu terjadi maka harus diselesaikan oleh seluruh anggota organisasi itu sendiri bukan hanya para pengurus saja. Karena untuk tetap berada pada garis lurus mencapai tujuan organisasi diperlukannya kesatuan dan kekeluargaan yang tercipta dalam organisasi untuk sama-sama dengan ikhlas menjalankan usaha-usaha organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan maka seharusnya berpedoman kepada asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut:

- a. Perumusan tujuan organisasi yang jelas;
- b. Pembagian pekerjaan;
- c. Kontinuitas dan fleksibilitas;
- d. Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jela dan seimbang;
- e. *Unity of Direction* (kesatuan arah);
- f. *Unity of Command* (kesatuan komando);
- g. Tingkat-Tingkat pekerjaan; dan
- h. Prinsip Koordinasi.

Penting untuk sebuah organisasi memiliki filosofi yang jelas dan diterapkan dengan konsisten, karena ini dapat menjadi landasan bagi budaya organisasi, memberikan arah yang jelas bagi para anggota organisasi, dan membantu dalam mengambil keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi tersebut.

Menghindari pelanggaran terhadap hakikat organisasi memerlukan kesadaran yang kuat akan nilai, misi, dan tujuan organisasi, serta konsistensi dalam tindakan dan keputusan yang diambil oleh semua anggota organisasi.

3. Penyalahgunaan wewenang

penyalahgunaan wewenang adalah sebuah konsep yang merujuk pada situasi di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan yang tidak pantas. Ini sering kali terjadi ketika individu tersebut menyalahgunakan posisi atau wewenangnya untuk mencapai tujuan atau kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan wewenang dalam sebuah organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) bisa merujuk pada berbagai perilaku yang tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh anggota atau pemimpin organisasi tersebut. Contohnya bisa beragam, mulai dari penyalahgunaan kepercayaan publik, penyalahgunaan dana organisasi, pelanggaran kode etik, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Hal itu disebabkan karena organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi tunggal. Bisa kita lihat sendiri apa yang terjadi ketika organisasi itu ditetapkan tunggal. maka setiap pengurus bisa seenaknya dalam menetapkan ketentuan yang ada diorganisasi karena baginya dengan tidak adanya organisasi notaris selain INI maka keputusan apapun yang dibuat oleh pengurus, seluruh anggota akan mengikutinya. Sehingga yang terjadi cenderung kepemimpinan diktator dan bahkan bisa terjadi pelanggaran kewenangan. Sangat disayangkan sekali organisasi ditetapkan sebagai wadah tunggal tapi organisasi itu sendiri hanya milik pengurus bukan milik seluruh anggota.

**Pengawasan terhadap Organisasi Tunggal Apabila Terjadi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Organisasi**

**A. Pengawasan sebagai bentuk partisipasi dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi**

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penepatan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Karena kadang-kadang sulit untuk membedakan antara rencana, standar atau apa itu pengawasan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian-pengertian tujuan sasaran, prosedur, dan sebagainya. Pengawasan

membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.

Pengawasan terhadap organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun reputasi organisasi, Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengawas biasanya beranggotakan anggota organisasi itu sendiri atau bisa beranggota dari unsur lain.

Pembentukannya pun harus diadakan dengan musyawarah seluruh anggota organisasi tersebut agar tidak terjadi pengondisian. Karena Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi tunggal tentunya memungkinkan sekali pengondisian itu terjadi. Melihat mekanisme pembentukan pengurusnya yang hanya diserahkan kepada ketua yang terpilih. hal tersebut tentunya membatasi setiap anggota untuk dapat menjadi pengurus. Dalam kontestasi pemilihan ketua organisasi tentunya memiliki strategi dan tim tersendiri, sering kali yang terjadi ketika seorang ketua sudah terpilih maka dia akan menjadikan timnya saja untuk menjadi pengurus dan mengindahkan tim yang menjadi lawannya. Sehingga terjadilah ketidak demokratisnya dalam pemilihan kepengurusan.

Organisasi yang bersifat tunggal maka kontrolnya akan semakin sempit, karena organisasi ini tunggal maka besar terjadi pengondisian. Berbeda halnya apabila organisasi ini tidak tunggal maka ada organisasi tandingan yang secara tidak langsung menjadi kontrol organisasi tersebut, karena setiap organisasi tentu akan berlomba-lomba menjadikan organisasinya sebagai tempat yang nyaman untuk anggotanya.

Sebelum dibentuknya pengawas tentu ada mekanisme yang dibutuhkan dalam membentuk kepengurusan dalam organisasi. Untuk menjaga serta membangun demokrasi yang baik dalam organisasi maka dibentuknya tata cara pemilihan ketua dan pengurusnya.

Adapun tata cara yang baik dalam pemilihan ketua dan pengurus:

1. Pemilihan ketua dilaksanakan dengan sistem Formateur dan Mide Formateur  
Sistem pemilihan ketua dengan metode formateur dan mide formateur memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sistem pemilihan langsung atau sistem lainnya.

Formateur dan mide formateur dipilih untuk merumuskan komposisi kepengurusan berdasarkan diskusi dan kesepakatan dengan berbagai pihak terkait, sehingga memungkinkan terciptanya konsensus yang lebih baik dalam organisasi.

Sistem ini cenderung menghasilkan pemimpin yang memiliki kepercayaan dan dukungan dari berbagai kelompok atau faksi dalam organisasi, karena proses pemilihannya melibatkan diskusi dan negosiasi.

Karena proses pembentukan kepengurusan melalui diskusi dan kompromi, potensi konflik internal dapat diminimalisir. Setiap pihak merasa bahwa mereka memiliki representasi dalam struktur organisasi.

Formateur dan Mide formateur melibatkan lebih banyak partisipasi dari anggota organisasi dalam proses pemilihan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi aktif dari anggota.

Sistem ini biasanya lebih transparan karena melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses pemilihan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam organisasi.

Mide formateur menggabungkan elemen pemilihan langsung dan perumusan kepengurusan oleh formateur, sehingga memungkinkan terciptanya kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat dan dukungan yang luas. Proses pemilihan yang melibatkan berbagai pihak memungkinkan identifikasi dan pemilihan pemimpin yang paling kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kedua sistem ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika internal organisasi, karena pemimpin dipilih dan disusun berdasarkan diskusi yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan terkini.

Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pemilihan dan perumusan kepengurusan, keseimbangan kekuasaan dalam organisasi lebih terjaga, menghindari dominasi satu kelompok atau individu.

Karena pemimpin dan tim kepengurusan dipilih melalui proses yang melibatkan banyak pihak, komitmen terhadap visi dan misi organisasi cenderung lebih kuat, karena adanya rasa tanggung jawab kolektif.

Dengan berbagai keunggulan ini, sistem formateur dan mide formateur dapat menjadi pilihan yang efektif untuk pemilihan ketua dan pembentukan kepengurusan dalam berbagai jenis organisasi, memastikan kepemimpinan yang inklusif, transparan, dan mampu menghadapi tantangan organisasi secara lebih adaptif.

## 2. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan setelah terbentuknya kepengurusan

Pengambilan sumpah dalam prosesi pelantikan merupakan hal yang sakral, karena pada momen ini lah kita berikrar benjanji pada diri sendiri, dihadapan orang lain, dan disaksikan Tuhan YME. Namun banyak orang yang beranggapan kalau pelantikan hanyalah sebuah *ceremony* saja, karena bagi sebagian orang ketika SK Kepengurusan disahkan maka resmilah pengurus organisasi tersebut walaupun tanpa adanya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah.

Pengambilan sumpah tidak hanya merupakan formalitas belaka, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan organisasi. Dengan mengucapkan sumpah, ketua dan pengurus organisasi menyatakan

komitmen mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan dedikasi.

Sumpah sering kali mencakup nilai-nilai dan prinsip organisasi. Dengan mengucapkannya, pemimpin baru menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut, yang dapat membantu memperkuat identitas dan budaya organisasi. Pengambilan sumpah secara terbuka dapat membantu membangun kepercayaan anggota organisasi dan pihak eksternal bahwa pemimpin baru akan bertindak dengan kejujuran dan profesionalisme. Ini dapat meningkatkan legitimasi kepemimpinan mereka. Sumpah sering kali mencakup komitmen untuk bertindak dengan etika dan kejujuran. Ini dapat menjadi pengingat yang baik bagi pemimpin baru tentang tanggung jawab mereka terhadap anggota organisasi, mitra, dan masyarakat secara umum. Dengan mengambil sumpah, pemimpin organisasi menempatkan diri mereka dalam posisi yang lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Ini membantu memperkuat akuntabilitas dalam organisasi.

Sebelum masuk ke prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, banyak hal yang disiapkan misalnya dalam hal ini setelah terpilihnya Formateur dan Mide Formateur maka mereka bermusyawarah dalam membentuk struktur kepengurusan yang akan mereka jalani bersama. Formateur yang nanti akan menjadi ketua setelah dilantik tidak bisa membentuk sendiri kepengurusannya karena pada saat pengajuan penerbitan SK kepengurusan harus ada tanda tangan Formateur dan Mide Formateur, yang artinya harus ada persetujuan dari Mide formateur untuk bisa diajukan dan disahkannya sk kepengurusan tersebut.

Ikatan Notaris Indonesia sendiri juga mempunyai prosedurnya sendiri, ketua dipilih secara langsung dan pada saat itu juga pengambilan sumpah, sehingga kepengurusan dibentuk setelah ketua terpilih dan dilantik, hal ini membuat ketua tersebut memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pengurus untuk membantunya.

Sistem ini cenderung tidak demokrasi, karena biasanya pengurus yang dipilihnya hanya dari tim yang memenangkannya saja, memang dalam kontestasi politik itu adalah hal yang wajar. Berbeda apabila organisasi Notaris tidak tunggal, maka para anggota yang tidak sepakat dengan itu mereka bisa berpindah kepada organisasi yang sejalan dengan dia.

Berdasarkan sistem dengan pemilihan tersebut memiliki hak yang sama untuk setiap anggotanya dalam berperan untuk menjadikan organisasi searah dengan tujuannya. Setelah terbentuknya kepengurusan maka perlu adanya pengawas organisasi tersebut. Di Indonesia sangat banyak sekali organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga lembaga yang memiliki dewan pengawas.

**B. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang**

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Penyalahgunaan wewenang saat ini seperti hal yang tidak asing lagi bagi mereka yang memiliki jabatan. Jika ada yang membantah pernyataan tersebut, juga tidak bisa ada salahnya dengan pandangan bahwa tidak semua yang memiliki jabatan yang memiliki mental untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Jika hal tersebut terjadi, tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang atau dengan kata lain *abuse of power*. Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut sebagian besar cenderung pada terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum memiliki akibat hukumnya masing-masing, begitu pula dengan badan hukum organisasi sebagai subjek hukum yang diwakili oleh ketua ataupun pengurusnya. Akibat hukum dari organisasi yang melakukan praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan organisasi dapat berbeda-beda sesuai dengan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan. Secara umum terdapat beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat diberlakukan terhadap yayasan yang terlibat dalam penyalahgunaan fungsi dan tujuan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pemberian Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberlakukan kepada ketua atau pengurus apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak sepenuhnya mengancam keberadaan atau jalannya kegiatan organisasi secara menyeluruh. Pelanggaran tersebut diantaranya dapat berupa pelanggaran peraturan dan kebijakan internal organisasi, kemudian ketidakpatuhan administratif misalnya kesalahan dalam pelaporan tahunan dan pemeliharaan catatan yang akurat, serta pelanggaran peraturan-peraturan yang berlaku terhadap organisasi seperti peraturan keuangan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka otoritas pengawas atau lembaga pemerintah terkait dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap ketua atau pengurus yang dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin kegiatan, pelarangan atau pembatasan kegiatan, serta pembekuan atau penutupan sementara organisasi.

2. Perubahan susunan kepengurusan

Perubahan susunan kepengurusan yayasan dapat terjadi dikarenakan adanya kekosongan kekuasaan atau karena berkurangnya kepercayaan

terhadap kepengurusan tersebut sehingga perlu dilakukannya perubahan susunan kepengurusan yang dapat berbentuk penggantian kepemimpinan, perubahan anggota kepengurusan, serta restrukturisasi organisasi, atau bisa dengan diadakannya kongres luar biasa yang merupakan bentuk musyawarah atas kekecewaan anggota yang dilakukan oleh pengurus.

3. Pemeriksaan terhadap Organisasi

Penyalahgunaan fungsi dan tujuan organisasi yang dilakukan oleh ketua ataupun pengurus sering kali berakibat pada kerugian yang dirasakan oleh para anggota organisasi tersebut. Pihak yang dirugikan oleh ketua ataupun pengurus organisasi atas praktik penyalahgunaannya dapat mengajukan permohonan kepada dewan pengawas untuk dapat dilakukan pemeriksaan terhadap organisasi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan apabila terjadi dugaan bahwa ketua atau pengurus telah melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, lalai dalam menjalankan tugasnya, serta perbuatan yang merugikan organisasi dan anggotanya.

4. Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi sebagai akibat hukum penyalahgunaan fungsi dan tujuan organisasi oleh ketua atau pengurus. Karena pada hakikatnya organisasi yang tidak sejalan atau menyimpang dari pada tujuannya yang disebabkan oleh pengurus organisasi tersebut maka organisasi tersebut layak untuk dibubarkan.

5. Sanksi Pidana

Seperti yang sudah disebutkan dalam penjelasan di atas Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut sebagian besar cenderung pada terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 372 KUHP "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000".

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Organisasi profesi Notaris tidak harus bersifat tunggal karena dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris". Tidak dimaknai harus bersifat Tunggal. Karena frasa "satu" dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat diartikan sebagai satu organisasi yang jumlahnya tidak tunggal atau jamak.
2. Pengawasan terhadap organisasi Tunggal dalam pengelolaan organisasi adalah belum maksimal. Karena terjadi monopoli dan juga terjadi aspirasi anggota yang kerap kali tidak tersampaikan dan tersalurkan. Karena ada

kelompok dominan dalam organisasi tunggal, sehingga organisasi Tunggal tidak berdampak sehat terhadap kelangsungan kehidupan profesi Notaris.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib. (2009). Hukum Notaris Indonesia, Cet. 2. Reflika Aditama.
- Adjie, Habib. (2017). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. PT Refika Aditama.
- Akdon. (2006). Strategic Management for Educational Management. Alfabeta.
- Ali, Hatta. (2014). Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Raja Grafindo.
- Anonim. (2023, 1 November). Organisasi Notaris Indonesia Kembar Dua. *medianotaris.com*.  
[https://medianotaris.com/organisasi\\_notaris\\_indonesia\\_kembar\\_dua\\_berita\\_751.html](https://medianotaris.com/organisasi_notaris_indonesia_kembar_dua_berita_751.html).
- Anwar, Saiful. (2004). Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara. Glora Madani Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi. (n.d.). Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Lutfi. (2004). Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Bayumedia Publishing.
- Fachruddin, Irfan. (2004). Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni.
- Handoko. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta Bumi Aksara Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Gramedia Pustaka.
- Herujito, Yayat M. (2001). Dasar-Dasar Manajemen. PT Grasindo.
- Hidjaz, Kamal. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pustaka refleksi.
- Huda, Ni'matul., Anang Zubaidy., dan Allan Fatchan Gani Wardhana. (2018). Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2005). Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa INI Bandung.
- Indrohato. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Jurdi, Fajlurrahman., Rizqa Ananda Hanapi., dan Taufik Hidayat. (2020). Menjaga Martabat Hakim Konstitusi. Litera.
- Kansil, C.S.T. (2003). Pokok-pokok Etika Profesi Hukum. Pradnya Paramita.
- Kartikosari, Heni., and Rusdianto Sesung. (2017). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Koesoemawati, Ira., dan Yunirman Rijan. (2009). Ke Notaris cet.1. Raih Asa Sukses. Lembaga Administrasi Negara RI. (1992). Sistem Administrasi Negara RI Jilid II. CV Haji Masagung.
- Mahja, Djuhad. (2005). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Durat Bahagia.
- Makmur. (2012). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Rineka Aditama.
- Mangesti, Yovita A., dan Bernard L. Tanya. (2014). Moralitas Hukum. Genta Publishing.
- Marmor, Andrei. (2005). Interpretation and legal theory. Oxford and Portland Oregon.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum, Prenadamedia Group.
- Muchsan. (1992). Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). Etika Profesi Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Napitupulu, Herlina Ernawati. (2017). Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam Pembinaan Notaris dan Pengawasan Kode Etik di Wilayah Sumatera Utara. *Premise Law Jurnal* 2(9).
- Ni Luh., et al. (2016). 'Logika Hukum dan Terobosan Hukum melalui Legal Reasoning'. *Jurnal Hukum Jatiswara*.
- Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang, Gramedia Pustaka Utama.
- Pramudya, Kelik., dan Ananto Widiatmoko. (2010). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. cet 1. Pustaka Yustisia.
- Pramukti, Angger Sigit., dan Meylani Chahyaningsih. (2016). Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta.
- R, Ridwan H. (2018). Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14. Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2001). Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru.
- Rernawan, E. (2011). Organization culture, budaya organisasi dalam perspektif ekonomi dan bisnis. Alfabeta.
- Rianto, A. (2012). Sosiologi Hukum. Yayasan Pustaka Obor.
- Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. LaksBang Pressindo.
- Saputra, Riyan., and Gunawan Djajaputra. (2018). Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).
- Setiono. (2005). *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum*. [Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta].
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir. (n.d.). Aspek Hukum Pengawasan Melekat. PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Raja Grafindo Perkasa.

- Sujamto. (1986). Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia.
- Sulihandari, Hartanti., dan Nisya Rifiani. (2013). Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas.
- Supomo, R. (2005). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita.
- Sutarto. (2006). Dasar-dasar Organisasi. Gadjah Mada University Press.
- Tobing, G.H.S Lumbun. (1992). Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga.
- Triwulan, Titik., Ismu Gunadi Widodo. (2011). Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenadamedia Group.
- Tyagita, Andanti. (2011). Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Normatif Pekerja'. *Yuridika*, 26(1).
- Undang-Undang Dasar1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Wahjono, Dr Sentot Imam. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Salemba Empat.
- Yosa. (2010). Pengawasan sebagai Sarana Penegekan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Depdagri*.
- Yusuf., Wa Ode Fadilah., Juajir Sumardi., and Hasbir Paserangi. (2015). Peran Notaris dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Universitas Hasanuddin Juni*, 4(1).